



Nomor : S- 167 /D.04/2019
Sifat : Segera
Perihal : Pencabutan Izin Usaha sebagai
Perantara Pedagang Efek

14 November 2019

Yth. Direksi PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 18F
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 209/GEN/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Permohonan Pengembalian Izin Kegiatan Usaha Perantara Pedagang Efek, dan surat Nomor: 225/GEN/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Kelengkapan Dokumen Permohonan Pengembalian Izin Kegiatan Usaha Perantara Pedagang Efek, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan bahwa telah dipenuhinya persyaratan pengembalian izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (POJK 20/2016), maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia yang merupakan bagian dari izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek sesuai Surat Keputusan Nomor: KEP-01/PM/PEE/1996 tanggal 8 Januari 1996.
2. Dengan dicabutnya izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, maka PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia hanya dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Surat Keputusan Nomor: KEP-01/PM/PEE/1996 tertanggal 8 Januari 1996 tetap berlaku dan surat ini merupakan surat yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-01/PM/PEE/1996 tertanggal 8 Januari 1996.
3. PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia dilarang menggunakan nama dan logo perusahaan untuk tujuan dan kegiatan apapun terkait dengan kegiatan Perantara Pedagang Efek.

4. Perlu kami ingatkan pula bahwa dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal, PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia wajib selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL



HOESEN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Para Anggota Dewan Komisioner;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
4. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
5. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Efek;
7. Direktur Pengawasan Transaksi Efek;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Pengurus Perkumpulan Perhimpunan Perusahaan Efek selaku Asosiasi Perusahaan Efek;
12. Direksi PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia; dan
13. Direksi PT Indonesia Capital Market Electronic Library.

Kp.:D.04/PM.212112